

KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 27/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Saham Bonus ("POJK No. 27/2020").



PT BARITO PACIFIC Tbk.
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63

Jakarta 11410

Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680

Website : www.barito-pacific.com

Email : corpsec@barito.co.id

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pembagian Saham Bonus (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diambil dari Saham Treasuri (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 10.00 WIB di Wisma Barito Pacific II, Lantai Mezzanine, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 60, Jakarta 11410. Pemberitahuan dan Panggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan berturut-turut pada tanggal 2 November 2022 dan 17 November 2022.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **2 November 2022**

I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan tanggal 23 Agustus 2013 ("**POJK No. 2/2013**") jo. Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.014/2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 21 Agustus 2015, Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali (*buyback*) atas saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebanyak **392.506.000** lembar saham yang dilakukan selama periode 27 September 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 ("**Saham Treasuri**").

Terhadap saham yang dibeli kembali tersebut, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pengalihan, dengan cara dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam POJK No. 2/2013.

Merujuk pada Pasal 9 butir e POJK No. 2/2013 jo. Pasal 17 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 22 Juni 2017 ("**POJK No. 30/2017**"), salah satu alternatif untuk pengalihan saham hasil pembelian kembali adalah dengan **cara lain dengan persetujuan OJK**.

Perseroan berencana untuk melakukan pengalihan Saham Treasuri dengan cara pembagian saham bonus kepada seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 27/2020 ("**Pembagian Saham Bonus**").

Mengingat bahwa Pembagian Saham Bonus merupakan cara untuk pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) yang **tidak** dicantumkan di dalam POJK No. 2/2013, maka agar Saham Treasuri dapat digunakan sebagai Saham Bonus, Perseroan perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK dengan menggunakan mekanisme **cara lain** yang diatur dalam Pasal 9 butir e POJK No. 2/2013 jo. Pasal 17 POJK No. 30/2017 sebagaimana yang dijelaskan di atas. Untuk itu, Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada OJK disertai dengan penjelasan mengenai rencana Perseroan untuk mengalihkan Saham Treasuri dengan cara membagikannya sebagai Saham Bonus.

Atas permohonan tersebut, OJK melalui surat No. S-209/D.04/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 dapat mempertimbangkan permohonan Perseroan untuk mengalihkan saham hasil pembelian kembali dengan cara membagikannya secara proporsional kepada seluruh pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaannya Perseroan juga diminta untuk:

- a. Memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atas cara pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali tersebut sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPSLB yang diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020; dan
- b. Pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut dilakukan dengan mengacu pada POJK No. 27/2020.

Apabila mengacu pada Pasal 3 POJK No. 27/2020, Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi: (a) Agio Saham; dan/atau (b) unsur ekuitas lainnya. Masing-masing istilah ini memiliki definisi yang sama sebagaimana diatur di dalam POJK No. 27/2020.

Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus ini tunduk pada ketentuan POJK No. 27/2020 dan akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB sesuai dengan persyaratan kuorum yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, peraturan perundang-undangan terkait di bidang pasar modal, dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK No. 27/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana pembagian Saham Bonus oleh Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pembagian Saham Bonus yang akan dilaksanakan merupakan pemenuhan Perseroan atas kewajibannya untuk mengalihkan Saham Treasuri. Selain itu, pengalihan Saham Treasuri dengan cara ini, dapat memberikan manfaat kepada pemegang saham dan Perseroan sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

Manfaat dari rencana Pembagian Saham Bonus

Dengan dilaksanakannya Pembagian Saham Bonus kepada seluruh pemegang saham Perseroan, diharapkan akan dapat meningkatkan likuiditas saham Perseroan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perdagangan saham Perseroan di BEI.

Mengacu pada Pasal 3 POJK No. 27/2020, Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi: (a) Agio Saham; dan/atau (b) unsur ekuitas lainnya.

Saham Treasuri merupakan salah satu komponen ekuitas pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2022 (“**Laporan Keuangan**”), sehingga termasuk dalam kategori unsur ekuitas lainnya. Transaksi pembagian Saham Bonus yang berasal dari Saham Treasuri ini akan dicatat sebagai pengurang saham treasuri dan pengurang Agio Saham pada Laporan Keuangan.

B. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Sebagaimana dijelaskan di atas, Saham Bonus yang akan dibagikan dalam pelaksanaan Pembagian Saham Bonus, seluruhnya berasal dari Saham Treasuri dan akan diberikan kepada seluruh pemegang saham secara proporsional sesuai kepemilikan sahamnya. Apabila terdapat sisa Saham Treasuri setelah pelaksanaan pembagian Saham Bonus, maka akan digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan program kepemilikan saham oleh

manajemen dan karyawan sebagaimana yang telah disetujui di dalam RUPSLB tanggal 8 Juni 2018.

Rincian Saham Bonus yang akan dibagikan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Treasuri		Jumlah Saham yang Dibagikan		Nilai Nominal per Saham
Lembar Saham	Nilai Saham	Lembar Saham	Nilai Saham	
392.506.000	39.250.600.000	392.352.302	39.235.230.200	Rp 100

C. RASIO PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Dengan memperhatikan jumlah Saham Treasuri yang akan dibagikan, Perseroan mengusulkan pembagian Saham Bonus dengan rasio setiap 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham lama akan memperoleh 2 (dua) lembar Saham Bonus. Pembagian Saham Bonus dilakukan dengan pembulatan ke bawah dan Perseroan tidak akan membagikan saham dengan kepemilikan saham di bawah rasio pembagian yang telah ditentukan.

Bilamana usulan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Saham Treasuri memperoleh persetujuan RUPSLB, maka untuk setiap 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham Perseroan yang tercatat pada Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Saham Bonus pada tanggal distribusi Saham Bonus (*Recording Date*) akan memperoleh 2 (dua) lembar Saham Bonus.

D. DASAR PENETAPAN HARGA DALAM PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Mengenai penetapan harga atas Saham Bonus yang akan dibagikan, Perseroan mengacu kepada Pasal 9 POJK No. 27/2020, yang mengatur bahwa Saham Bonus yang akan dibagikan yang bukan merupakan Dividen Saham, maka penetapan harganya mengacu pada nilai nominal saham Perseroan, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

E. PERLAKUAN PAJAK ATAS SAHAM BONUS

Pajak terhadap Saham Bonus akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

F. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Setelah RUPSLB menyetujui usulan Pembagian Saham Bonus, maka pelaksanaan Pembagian Saham Bonus dilakukan dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:

Pemegang Saham yang berhak

Pemegang Saham yang berhak dalam mendapatkan saham bonus adalah Pemegang Saham yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2022 (*Recording Date*) dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham oleh pemegang saham tersebut yang diperoleh berdasarkan perdagangan saham di BEI paling lambat pada tanggal 21 Desember 2022 (*cum bonus*).



Pembulatan

Apabila pemegang saham mendapatkan saham bonus dalam bentuk pecahan atau tidak mencapai satuan lembar saham, maka akan dilakukan pembulatan kebawah baik untuk pecahan lebih atau kurang dari setengah ($>0,5$ atau $<0,5$).

Pendistribusian Saham Bonus

Perseroan mengusulkan pendistribusian saham bonus sebagai berikut:

- a) Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham bonus yang menjadi haknya akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama pemegang saham pada tanggal 12 Januari 2023 (Pendistribusian Saham Bonus).
- b) Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka pemegang saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 12 Januari 2023 (Pendistribusian Saham Bonus) dengan menyerahkan warkat saham lama kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni:

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Central Lt.2

Jl. Jend. Sudirman Kav 47 – 48 Jakarta 12930

Telp (021) 2525666 ; Fax : (021) 2525028

Email: rsrbae@registra.co.id

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk Perorangan:

1. Asli tanda bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani di atas materai dengan dilampiri *fotocopy* indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Untuk Badan Hukum:

1. Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani diatas materai dengan dilampiri fotocopy indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa (pengurus yang berhak) dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

III. TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAGIAN SAHAM BONUS

1	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB ke OJK	:	26 Oktober 2022
2	Pengumuman RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web BEI dan Perseroan	:	2 November 2022
3	Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembagian Saham Bonus melalui situs web Bursa Efek dan Perseroan	:	2 November 2022
4	Tanggal tercatat bagi pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPSLB	:	16 November 2022
5	Pemanggilan RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek dan Perseroan	:	17 November 2022
6	Pelaksanaan RUPSLB	:	9 Desember 2022
7	Penyampaian ringkasan risalah RUPSLB beserta pengumuman jadwal dan tata cara Pembagian Saham Bonus melalui situs web BEI dan Perseroan	:	Selamatnya 13 Desember 2022
8	Cum Saham Bonus di Pasar Regular dan Negosiasi	:	19 Desember 2022
9	Ex Saham Bonus di Pasar Regular dan Negosiasi	:	20 Desember 2022
10	Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	:	21 Desember 2022
11	Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) dalam Daftar Pemegang Saham untuk penetapan pemegang saham yang berhak mendapatkan Saham Bonus	:	21 Desember 2022
12	Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	:	22 Desember 2022
13	Permohonan pencatatan Pembagian Saham Bonus ke BEI	:	4 Januari 2023
14	Pendistribusian Saham Bonus	:	12 Januari 2023
15	Laporan Pembagian Saham Bonus	:	26 Januari 2023

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari selama jam kerja Perseroan di:

PT BARITO PACIFIC TBK.

Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410, Indonesia

Telepon: +62-21-530 6711, Faksimile: +62-21-530 6680

Website: www.barito-pacific.com

Email: corpsec@barito.co.id